

### Prinsip Keadilan Dan Kepastian Hukum Dalam Penentuan Tingkat Risiko Usaha Dan Pemberian Sanksi Administratif di Provinsi Lampung

<sup>1</sup>Mas Achmad Hardiansyah, <sup>2</sup>FX Sumarja, <sup>3</sup>Zulkarnain Ridlwan, <sup>4</sup>Sunaryo, <sup>5</sup>Budiyo

<sup>1,2,3,4,5</sup> Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia.

#### Info Artikel

#### Penulis Korespondensi:

**Mas Achmad Hardiansyah**

✉ [hadiansyah1996@gmail.com](mailto:hadiansyah1996@gmail.com)

#### Linimasa:

Submit: 10-05-2025

Revisi: 05-07-2025

Diterima: 30-07-2025

Diterbitkan: 20-08-2025

**Hal: 425 - 442**

#### Keyword:

[Justice; Legal Certainty, Business Risk.]

#### Abstract

*[Determining the level of business risk and imposing administrative sanctions are two important pillars in the regulatory framework for investment and business in Indonesia, including in Lampung Province. This policy, which is based on the Job Creation Law and its implementing regulations, aims to create a conducive business climate while ensuring compliance with legal norms. However, the implementation of this policy often faces crucial challenges in balancing the principles of justice and legal certainty. Justice demands that the treatment of business actors must be proportional, considering the capacity, intent, and impact of violations, and providing equal opportunities. Meanwhile, legal certainty requires clear, transparent, and predictable standards in the risk assessment and sanctioning process, so that business actors have a definite grip. This study aims to analyse in depth how the principles of justice and legal certainty are internalized and implemented in the regulations and practices of determining the level of business risk and imposing administrative sanctions in Lampung Province. The normative legal research method with a conceptual and legislative approach is used to examine relevant laws and regulations and policy documents. In addition, an empirical approach through interviews with relevant stakeholders (local governments, business actors, and academics) will enrich the analysis with a practical perspective. The results of the study are expected to identify potential disharmony between the two principles, formulate an ideal model for determining risk and imposing more balanced sanctions, and provide policy recommendations to improve the effectiveness and legitimacy of the regulatory system in Lampung Province, in order to support sustainable economic growth based on justice and the supremacy of law.]*



Copyright © 2025 by  
Viva Themis: Jurnal  
Ilmu Hukum dan  
Humaniora.

Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.

## **I. PENDAHULUAN**

Reformasi regulasi di Indonesia pasca-Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menandai pergeseran paradigma signifikan dalam pendekatan pemerintah terhadap investasi dan kegiatan berusaha. Salah satu inovasi utama yang diperkenalkan adalah konsep perizinan berusaha berbasis risiko.<sup>1</sup> Konsep ini berangkat dari pemahaman bahwa tidak semua kegiatan usaha memiliki tingkat risiko yang sama, sehingga perizinan dan pengawasan harus disesuaikan dengan derajat potensi bahaya yang ditimbulkan. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan birokrasi, mempercepat proses perizinan, dan menarik investasi, sembari tetap menjaga standar keselamatan, kesehatan, lingkungan, dan norma hukum lainnya.<sup>2</sup> Provinsi Lampung, sebagai salah satu lokus investasi strategis di Sumatera, tentu tidak luput dari implikasi kebijakan ini. Dinamika pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Lampung sangat bergantung pada bagaimana pemerintah daerah dapat mengimplementasikan kerangka regulasi ini secara efektif dan efisien.

Namun, di balik semangat deregulasi dan kemudahan berusaha, terdapat tantangan fundamental yang inheren dalam implementasi perizinan berbasis risiko, khususnya terkait dengan penentuan tingkat risiko usaha dan pemberian sanksi administratif. Tantangan ini berkaitan erat dengan dua prinsip fundamental dalam hukum publik: prinsip keadilan dan kepastian hukum.<sup>3</sup> Prinsip keadilan menuntut bahwa setiap keputusan atau tindakan pemerintah harus proporsional, tidak diskriminatif, dan mempertimbangkan secara holistik berbagai faktor yang relevan, termasuk kapasitas pelaku

---

<sup>1</sup> Putra, Yunandi ., "Implementasi dan Kendala dalam Proses Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Berbasis Risiko," *Selisik*, 9, No 2, (2023): 186-188.

<sup>2</sup> Nurainun dan Oki Kustiwa, "Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Pemerintah Daerah," *Jurnal Sosio-Komunika*, 1, No. 1, (2022), 12-29.

<sup>3</sup> Widana, Ketut, "Kepastian Hukum Penerapan Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) sebagai Sistem Perizinan Berusaha Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020," *Jurnal Kajian Hukum*, 3, No. 1, 2024, 58-59.

## *Prinsip Keadilan Dan Kepastian Hukum Dalam Penentuan Tingkat Risiko Usaha Dan Pemberian Sanksi Administratif di Provinsi Lampung*

usaha, niat di balik pelanggaran, dan dampak aktual atau potensial dari kegiatan usaha.<sup>4</sup> Dalam konteks pemberian sanksi administratif, keadilan mensyaratkan bahwa sanksi yang dijatuhkan harus sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan, tidak memberatkan secara tidak wajar, dan memberikan kesempatan untuk perbaikan. Di sisi lain, prinsip kepastian hukum mensyaratkan adanya standar, prosedur, dan kriteria yang jelas, transparan, dan dapat diprediksi. Pelaku usaha perlu mengetahui secara pasti apa yang diharapkan dari mereka, bagaimana risiko usahanya akan dinilai, dan konsekuensi apa yang akan mereka hadapi jika terjadi pelanggaran. Tanpa kepastian ini, lingkungan usaha menjadi tidak stabil, rentan terhadap interpretasi subjektif, dan berpotensi menimbulkan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).<sup>5</sup> Dalam praktiknya, seringkali terjadi ketegangan antara prinsip keadilan dan kepastian hukum. Penerapan yang terlalu rigid pada kepastian hukum, misalnya melalui standar baku yang tidak fleksibel, dapat mengabaikan kekhasan kasus dan berujung pada ketidakadilan. Sebaliknya, penekanan yang berlebihan pada keadilan tanpa kerangka yang jelas dapat menyebabkan ketidakpastian, inkonsistensi, dan potensi penyalahgunaan wewenang.<sup>6</sup> Oleh karena itu, penting untuk menemukan titik keseimbangan yang optimal antara kedua prinsip ini dalam perumusan kebijakan dan implementasi di lapangan, khususnya di Provinsi Lampung.

Provinsi Lampung memiliki karakteristik unik yang menuntut perhatian khusus dalam penerapan kebijakan ini. Dengan sektor

---

<sup>4</sup> Solihah, Slna, "Aspek Hukum Dalam Proses Penerbitan Izin Usaha: Tinjauan Terhadap Regulasi Di Indonesia," *Jurnal Hukum*, 2, No. 3, 2025, 2-3.

<sup>5</sup> Ikhwannul Fajri, Abdul Bari Azed, dan M. Muslih, "Problematika Produk Hukum Daerah Terkait Perizinan di Pemerintah Kota Jambi," *Legalitas: Jurnal Hukum*, 16, No. 1, 2024, hlm. 10-12.

<sup>6</sup> Wicaksono, "Tinjauan Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik," *Jurnal Supremasi*, 11, No. 2, 2021, hlm. 11-13.

# *Prinsip Keadilan Dan Kepastian Hukum Dalam Penentuan Tingkat Risiko Usaha Dan Pemberian Sanksi Administratif di Provinsi Lampung*

pertanian, perikanan, dan industri pengolahan sebagai tulang punggung ekonominya, serta keberadaan berbagai skala usaha mulai dari mikro hingga korporasi besar, kompleksitas dalam penentuan risiko dan pemberian sanksi menjadi semakin nyata. Pelaku usaha mikro dan kecil (UMKM) misalnya, seringkali memiliki keterbatasan sumber daya dan pemahaman regulasi yang berbeda dengan pelaku usaha besar. Penerapan sanksi yang tidak proporsional dapat mematikan usaha mereka, sementara pelanggaran yang tidak tepat dapat mengancam lingkungan atau keselamatan publik.<sup>7</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif bagaimana prinsip keadilan dan kepastian hukum diinternalisasikan dan diimplementasikan dalam regulasi dan praktik penentuan tingkat risiko usaha serta pemberian sanksi administratif di Provinsi Lampung. Fokus penelitian adalah untuk mengidentifikasi potensi disharmoni atau konflik antara kedua prinsip tersebut dalam kerangka hukum yang ada, serta dalam praktik pengambilan keputusan oleh aparat pemerintah daerah. Lebih lanjut, penelitian ini akan mencoba merumuskan model atau kerangka ideal yang dapat mengintegrasikan kedua prinsip ini secara harmonis, guna menciptakan sistem regulasi yang lebih efektif, adil, dan prediktif. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan hukum administrasi di Indonesia, khususnya dalam konteks otonomi daerah, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang praktis bagi pemerintah Provinsi Lampung untuk menciptakan iklim usaha yang lebih baik dan berkelanjutan.

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis dengan metode studi kepustakaan (*library research*) yang difokuskan pada

---

<sup>7</sup> Sugiman, Robert, " Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Usaha Diskotik Di Kota Bandar Lampung," *Jurnal Pro Justisia*, 4, No. 1, 2023, hlm. 14-16.

## *Prinsip Keadilan Dan Kepastian Hukum Dalam Penentuan Tingkat Risiko Usaha Dan Pemberian Sanksi Administratif di Provinsi Lampung*

analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan, khususnya dalam konteks perizinan berusaha berbasis risiko di Provinsi Lampung. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, dan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli di bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kerangka Hukum Penentuan Tingkat Risiko Usaha dan Pemberian Sanksi Administratif di Provinsi Lampung.**

Pondasi utama penentuan tingkat risiko usaha dan pemberian sanksi administratif di Indonesia, termasuk di Provinsi Lampung, terletak pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) beserta peraturan pelaksanaannya. UU Cipta Kerja memperkenalkan paradigma baru dalam perizinan berusaha, yaitu perizinan berusaha berbasis risiko, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021) dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (PP 6/2021).<sup>8</sup>

Konsep perizinan berusaha berbasis risiko mengharuskan pemerintah untuk melakukan identifikasi kegiatan usaha berdasarkan tingkat risiko bahaya yang ditimbulkan. Risiko ini

---

<sup>8</sup> Samsuri, Juanda, " Implementasi Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dalam Rangka Meningkatkan Investasi di Kota Bekasi Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah," Jurnal Ilmu Multidisiplin, 2, No. 2, 2023, hlm. 17-21.

*Prinsip Keadilan Dan Kepastian Hukum Dalam Penentuan Tingkat Risiko Usaha Dan Pemberian Sanksi Administratif di Provinsi Lampung*

diklasifikasikan menjadi rendah, menengah (menengah rendah dan menengah tinggi), dan tinggi. Penentuan tingkat risiko ini didasarkan pada skala kegiatan usaha, sektor usaha, lokasi, dan dampak potensial terhadap lingkungan, kesehatan, keselamatan, dan masyarakat. PP 5/2021 secara detail mengatur klasifikasi standar kegiatan usaha (KBLI) dan tingkat risikonya, serta jenis perizinan berusaha yang dibutuhkan untuk setiap tingkat risiko. Untuk kegiatan usaha berisiko rendah, perizinan berusaha hanya berupa pendaftaran. Untuk menengah rendah, dibutuhkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan pernyataan mandiri. Menengah tinggi memerlukan NIB dan sertifikat standar. Sementara itu, untuk risiko tinggi, selain NIB dan sertifikat standar, juga diperlukan izin.<sup>9</sup>

Implikasi dari penentuan tingkat risiko ini tidak hanya pada jenis perizinan, tetapi juga pada mekanisme pengawasan dan penegakan sanksi. Semakin tinggi tingkat risiko, semakin intensif pengawasan yang dilakukan. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap standar dan norma yang berlaku. Apabila terjadi pelanggaran, maka sanksi administratif dapat dikenakan.<sup>10</sup>

Sanksi administratif dalam konteks ini berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum yang bersifat preventif dan represif. Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan perizinan berusaha, atau sanksi lainnya yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Prinsip dalam pemberian sanksi administratif adalah progresivitas, di mana

---

<sup>9</sup> Yudiantoro, Waluyo, " Penerapan Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dalam Upaya Pengawasan Pencemaran di Kabupaten Sukoharjo," *Jurnal Discretie*, 4, No. 1, 2023, hlm. 170-172

<sup>10</sup> *Ibid.*

## *Prinsip Keadilan Dan Kepastian Hukum Dalam Penentuan Tingkat Risiko Usaha Dan Pemberian Sanksi Administratif di Provinsi Lampung*

sanksi yang lebih ringan diberikan terlebih dahulu sebelum sanksi yang lebih berat, kecuali untuk pelanggaran yang bersifat fundamental atau berulang. Mekanisme ini diharapkan memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk melakukan perbaikan dan memenuhi standar yang ditetapkan.<sup>11</sup>

Di tingkat daerah, Provinsi Lampung memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan pelaksana yang lebih spesifik, sesuai dengan karakteristik daerah dan kebutuhan pembangunan. Namun, peraturan daerah dan peraturan gubernur harus tetap mengacu pada kerangka hukum nasional dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.<sup>12</sup> Peraturan-peraturan ini membentuk dasar bagi dinas-dinas terkait di Provinsi Lampung untuk melaksanakan fungsi perizinan, pengawasan, dan penegakan sanksi administratif. Misalnya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) berperan sentral dalam proses perizinan, sementara dinas teknis seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, atau Dinas Perindustrian dan Perdagangan bertanggung jawab atas pengawasan dan penegakan di sektornya masing-masing.

Meskipun kerangka hukum telah tersusun, implementasinya tidak selalu mulus. Tantangan muncul dalam bagaimana norma-norma ini diterjemahkan ke dalam praktik yang adil dan memberikan kepastian. Penentuan tingkat risiko yang objektif, pengawasan yang konsisten, dan penjatuhan sanksi yang proporsional memerlukan interpretasi dan diskresi yang hati-hati

---

<sup>11</sup> Yonnawati, " Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan," *Jurnal Hukum Mahalayati*, 3, No. 1, 2022. 89-91.

<sup>12</sup> Wijaya,Pande, " Sanksi Terhadap Pelanggar Izin Usaha Pada Industri Rumah Makan," *Jurnal Analogi Hukum*, 7, No. 1, 2025. 114-117.

*Prinsip Keadilan Dan Kepastian Hukum Dalam Penentuan Tingkat Risiko Usaha Dan Pemberian Sanksi Administratif di Provinsi Lampung*

dari aparaturnya pemerintah daerah. Inilah titik krusial di mana prinsip keadilan dan kepastian hukum diuji.<sup>13</sup>

**B. Implementasi Prinsip Keadilan dalam Penentuan Tingkat Risiko dan Pemberian Sanksi Administratif di Provinsi Lampung.**

Prinsip keadilan dalam konteks penentuan tingkat risiko usaha dan pemberian sanksi administratif menuntut bahwa perlakuan terhadap pelaku usaha harus proporsional, tidak diskriminatif, dan mempertimbangkan secara holistik berbagai faktor yang relevan. Di Provinsi Lampung, upaya untuk mengimplementasikan prinsip keadilan dapat dilihat dari beberapa aspek, namun juga menghadapi sejumlah tantangan.<sup>14</sup>

Secara normatif, PP 5/2021 telah mengatur jenjang sanksi yang bersifat progresif. Hal ini bertujuan agar sanksi yang diberikan sebanding dengan tingkat pelanggaran. Misalnya, untuk pelanggaran ringan, diberikan peringatan tertulis terlebih dahulu, memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk memperbaiki. Ini mencerminkan upaya untuk tidak langsung "mematikan" usaha, khususnya bagi UMKM yang mungkin melakukan pelanggaran karena ketidaktahuan atau keterbatasan sumber daya. Wawancara dengan beberapa pelaku usaha UMKM di Lampung menunjukkan bahwa mereka menghargai adanya pendekatan bertahap ini, yang memberikan ruang untuk edukasi dan pembinaan sebelum penjatuhan sanksi yang lebih berat.

Aparatur pemerintah daerah memiliki ruang diskresi dalam penerapan aturan. Diskresi ini, jika digunakan secara bijaksana,

---

<sup>13</sup> Herlambang, Bonifacius, " Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada Sektor Perindustrian Pasca Terbitnya Undang-Undang tentang Cipta Kerja: Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan," *UNES Law Review*, 6, No. 3, 2024. 9352-9357.

<sup>14</sup> Setiarna, Anjar, " Implikasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terhadap Eksploitasi Sumber Daya Alam Dalam Upaya Percepatan Investasi di Indonesia," *Jurnal Hukum De Lege Ferenda Trisakti*, 2, No. 1, 2024. 45-47.

## *Prinsip Keadilan Dan Kepastian Hukum Dalam Penentuan Tingkat Risiko Usaha Dan Pemberian Sanksi Administratif di Provinsi Lampung*

dapat menjadi alat untuk mencapai keadilan substansial. Misalnya, dalam menentukan apakah suatu pelanggaran dilakukan karena kesengajaan atau kelalaian, atau dalam mempertimbangkan kondisi ekonomi pelaku usaha. Beberapa informan dari OPD menyatakan bahwa mereka seringkali melakukan pendekatan persuasif dan pembinaan, terutama kepada UMKM, sebelum menjatuhkan sanksi formal. Ini adalah bentuk penerapan diskresi untuk mencapai keadilan.<sup>15</sup>

Meskipun tidak selalu eksplisit dalam setiap tahapan, prinsip *audi alteram partem* (dengar juga pihak lain) secara implisit ada dalam proses penjatuhan sanksi. Pelaku usaha biasanya diberikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan terhadap dugaan pelanggaran. Mekanisme pengaduan atau keberatan terhadap sanksi juga merupakan wujud keadilan, memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk mencari keadilan jika merasa dirugikan.<sup>16</sup> Tantangan Implementasi Keadilan:

- 1) Subjektivitas Diskresi: Meskipun diskresi dapat mendukung keadilan, jika tidak diatur dengan batasan yang jelas, dapat menimbulkan subjektivitas dan inkonsistensi. Ketiadaan pedoman yang rigid dalam penggunaan diskresi dapat menyebabkan perlakuan yang berbeda untuk kasus yang serupa, sehingga mengikis rasa keadilan. Beberapa pelaku usaha mengeluhkan adanya berbeda perlakuan yang mempengaruhi keputusan sanksi.<sup>17</sup>
- 2) Kapasitas dan Pemahaman Aparatur: Tidak semua aparatur memiliki pemahaman yang mendalam tentang prinsip keadilan dalam hukum administrasi, atau kapasitas untuk melakukan penilaian yang komprehensif terhadap setiap kasus. Pelatihan yang kurang memadai dapat mengakibatkan

---

<sup>15</sup> Wawo, Antow, " Penerapan Sanksi Administratif Bagi Pelaku Usaha Mikro Industri Rumahan Yang Melakukan Pencemaran Terhadap Lingkungan Hidup Di Kota Tomohon," Jurnal Fakultas Hukum Unsrat, 1, No. 1, 2023. 2-4.

<sup>16</sup> Nuradanta, Emilka, " Penerapan Asas Audi Et Alteram Partem Dalam Perkara Permohonan Pemberian Izin Poligami," Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 7, No. 6, 2022. 8482-8483.

<sup>17</sup> Anwary, Ichsan, " Diskresi Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi," Badamai Law Jurnal, 5, No. 1, 2020. 7.

*Prinsip Keadilan Dan Kepastian Hukum Dalam Penentuan Tingkat Risiko Usaha Dan Pemberian Sanksi Administratif di Provinsi Lampung*

- keputusan sanksi yang tidak proporsional atau tidak mempertimbangkan semua faktor relevan.<sup>18</sup>
- 3) Minimnya Impact Assessment: Dalam penentuan sanksi, seringkali kurang dilakukan impact assessment yang komprehensif terhadap dampak sanksi bagi kelangsungan usaha, khususnya bagi UMKM. Sanksi yang berat, meskipun secara normatif sesuai, dapat mematikan usaha tanpa memberikan kesempatan untuk perbaikan. Keadilan menuntut bahwa dampak ini juga harus dipertimbangkan.<sup>19</sup>
  - 4) Transparansi Kriteria Penilaian Risiko: Meskipun UU Cipta Kerja dan PP 5/2021 telah mengatur klasifikasi risiko, namun dalam praktiknya, proses penentuan kriteria detail atau bobot risiko untuk setiap kegiatan usaha di tingkat daerah kadang belum sepenuhnya transparan. Hal ini menyulitkan pelaku usaha untuk memahami secara persis bagaimana risiko usahanya dinilai, yang dapat menimbulkan rasa ketidakadilan jika mereka merasa risiko usahanya dinilai terlalu tinggi tanpa dasar yang jelas.<sup>20</sup>

**C. Implementasi Prinsip Kepastian Hukum dalam Penentuan Tingkat Risiko dan Pemberian Sanksi Administratif di Provinsi Lampung**

Prinsip kepastian hukum menuntut adanya kejelasan, konsistensi, dan prediktabilitas dalam setiap tindakan pemerintah, termasuk dalam penentuan tingkat risiko usaha dan pemberian sanksi administratif. Di Provinsi Lampung, upaya untuk menegakkan prinsip ini telah dilakukan, namun masih ditemukan celah dan tantangan. Aspek Implementasi Kepastian Hukum:

- 1) Kejelasan Norma (UU Cipta Kerja dan PP 5/2021): Kerangka hukum nasional yang diusung oleh UU Cipta Kerja dan PP 5/2021 telah memberikan panduan yang cukup jelas mengenai klasifikasi tingkat risiko usaha dan jenis perizinan yang dibutuhkan. Standar KBLI yang digunakan secara nasional juga memberikan dasar yang seragam. Ini secara fundamental meningkatkan kepastian hukum bagi pelaku

---

<sup>18</sup> Irawan, Amin, " Upaya Pemerintah Daerah dalam Penegakkan Disiplin ASN Studi Kasus Pemerintah Kabupaten Wakatobi," *Jurnal Administrasi Publik*, 19, No. 1, 2023. 51-53.

<sup>19</sup> Dewi, Bukit, " Efektivitas Sanksi Administratif dalam Perspektif Manajemen Ekonomi Lingkungan," *Journal Of Social Science Research*, 4, No. 1, 2024. 5-7.

<sup>20</sup> Arifin, Mustofa, " Implementasi OSS dalam Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Elektronik di Dinas Penanaman Modal dan PTSP," *Jurnal Inovasi Sektor Publik*, 4, No. 3, 2024. 13-14.

## *Prinsip Keadilan Dan Kepastian Hukum Dalam Penentuan Tingkat Risiko Usaha Dan Pemberian Sanksi Administratif di Provinsi Lampung*

usaha karena mereka dapat merujuk pada standar baku yang sama di seluruh Indonesia.<sup>21</sup>

- 2) Sistem Online Terintegrasi (OSS): Adanya *Online Single Submission* (OSS) sebagai sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik merupakan langkah besar menuju kepastian hukum. Pelaku usaha dapat mengajukan perizinan secara online, mengurangi interaksi langsung dengan birokrasi, dan meminimalisir potensi pungutan liar atau praktik KKN. Proses yang terekam secara digital juga meningkatkan akuntabilitas. Keberadaan OSS di Lampung telah mempermudah proses perizinan.<sup>22</sup>
- 3) Prosedur Baku Sanksi Administratif: Secara normatif, prosedur pemberian sanksi administratif (peringatan, pembekuan, pencabutan) juga telah diatur dalam PP 5/2021, meskipun dengan detail yang berbeda di tingkat daerah. Adanya prosedur baku ini diharapkan memberikan kepastian bagi pelaku usaha mengenai tahapan yang akan mereka hadapi jika terindikasi melakukan pelanggaran.<sup>23</sup>

### Tantangan Implementasi Kepastian Hukum:

Meskipun ada acuan nasional, kadang-kadang masih ditemukan inkonsistensi antara peraturan daerah atau peraturan teknis di Lampung dengan peraturan di tingkat nasional, atau antar-peraturan di lingkup daerah itu sendiri. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaku usaha dan mengurangi kepastian hukum. Penentuan tingkat risiko seringkali memerlukan pedoman teknis yang sangat spesifik, terutama untuk kegiatan usaha yang kompleks atau baru. Jika pedoman teknis ini belum lengkap, tidak jelas, atau tidak disosialisasikan dengan baik, maka akan ada ruang interpretasi yang lebar dan potensi inkonsistensi dalam penentuan risiko di lapangan. Misalnya, kriteria detail untuk menentukan dampak lingkungan yang "tinggi" versus "menengah" masih perlu diatur lebih jelas di tingkat daerah agar tidak multitafsir.

---

<sup>21</sup> Angkareda, Miranti, " Perizinan Usaha Berbasis Resiko dan Dampaknya bagi Masa Depan Investasi di Indonesia," *Perspektif Administrasi Publik dan Hukum*, 2, No. 1, 2024. 59-60.

<sup>22</sup> Robby, Tarwini, " Inovasi Pelayanan Perizinan Melalui Online Single Submission (Oss) Studi Pada Izin Usaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi," *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, 6, No. 1, 2023. 106-107.

<sup>23</sup> *Ibid.* 2

Meskipun ada pedoman, interpretasi dan konsistensi dalam penerapannya oleh aparaturnya di lapangan masih menjadi tantangan. Perbedaan pemahaman atau penekanan antara satu dinas dengan dinas lain, atau antara satu petugas dengan petugas lain, dapat mengurangi prediktabilitas dan kepastian hukum. Pengawasan yang tidak merata atau sporadis juga dapat mengurangi kepastian hukum. Jika ada pelaku usaha yang diawasi secara ketat sementara yang lain tidak, ini menciptakan ketidakadilan dan ketidakpastian mengenai konsekuensi pelanggaran. Konsistensi dalam pelaksanaan pengawasan adalah kunci untuk menegakkan kepastian hukum.

**D. Dialektika Keadilan dan Kepastian Hukum: Mencari Titik Keseimbangan di Provinsi Lampung.**

Tantangan utama dalam implementasi kebijakan penentuan tingkat risiko usaha dan pemberian sanksi administratif di Provinsi Lampung adalah bagaimana mencapai titik keseimbangan yang optimal antara prinsip keadilan dan kepastian hukum. Kedua prinsip ini, meskipun esensial, seringkali berada dalam tarik-menarik yang dinamis.<sup>24</sup>

Prinsip kepastian hukum cenderung mengarah pada standarisasi dan keseragaman perlakuan untuk semua. Namun, pendekatan yang terlalu standar ini dapat mengabaikan kekhasan kasus, kapasitas pelaku usaha yang berbeda (misalnya antara UMKM dan korporasi besar), atau niat di balik pelanggaran. Pemberian sanksi yang sama untuk pelanggaran yang sama tetapi dengan konteks yang sangat berbeda dapat terasa tidak adil. Di sisi lain, keadilan yang terlalu menekankan individualisasi kasus tanpa kerangka yang jelas dapat mengarah pada keputusan yang tidak

---

<sup>24</sup> Putra, Y. P., Kesuma, D., & Wijaya, E. "Implementasi dan Kendala dalam Proses Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Berbasis Risiko di Kota Cilegon". *Selisik: Jurnal Ilmu Hukum*, 9, No.2, 2023, 179-190.

## *Prinsip Keadilan Dan Kepastian Hukum Dalam Penentuan Tingkat Risiko Usaha Dan Pemberian Sanksi Administratif di Provinsi Lampung*

konsisten dan tidak dapat diprediksi, mengurangi kepastian hukum.<sup>25</sup>

Keadilan seringkali memerlukan fleksibilitas dan diskresi untuk menyesuaikan keputusan dengan kondisi unik. Namun, terlalu banyak fleksibilitas tanpa batasan yang jelas dapat mengurangi prediktabilitas dan membuka ruang bagi penyalahgunaan wewenang. Pelaku usaha membutuhkan prediktabilitas untuk merencanakan bisnis mereka. Ketidakpastian dalam penerapan regulasi dapat menghambat investasi.<sup>26</sup> Mencapai keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum bukanlah berarti mengorbankan salah satu prinsip, melainkan mengintegrasikannya secara harmonis. Beberapa pendekatan dapat dipertimbangkan di Provinsi Lampung:

- 1) Pedoman Penentuan Risiko dan Sanksi yang Lebih Detail dan Transparan: Meskipun UU Cipta Kerja telah memberikan kerangka, pemerintah Provinsi Lampung perlu mengembangkan pedoman teknis yang lebih detail dan transparan mengenai kriteria penentuan risiko spesifik untuk sektor-sektor usaha yang dominan di Lampung. Pedoman ini harus mencakup indikator-indikator yang jelas dan terukur, serta mekanisme penilaian yang objektif. Demikian pula, untuk pemberian sanksi, perlu ada pedoman yang lebih rinci mengenai faktor-faktor mitigasi atau agravasi yang dapat mempengaruhi besaran sanksi, serta prosedur banding atau keberatan yang efektif. Ini akan meningkatkan kepastian hukum sekaligus memberikan ruang untuk pertimbangan keadilan.<sup>27</sup>
- 2) Peningkatan Kapasitas Aparatur: Pelatihan yang berkelanjutan bagi aparatur pemerintah daerah sangat krusial. Pelatihan ini tidak hanya fokus pada aspek teknis regulasi, tetapi juga pada pemahaman mendalam tentang

---

<sup>25</sup> Rifki, Mohamad. "Reformulasi Sanksi Administrasi Bersifat Primum Remedium Dalam Pengelolaan Perikanan (Sebuah Upaya Memberi Efek Jera Bagi Korporas Pelanggar Ketentuan Di Bidang Perikanan)". *Jurnal Esensi Hukum*, 1, No.1, 2019, 53-55.

<sup>26</sup> Hernawati, Suroso "Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law". *Jurnal Ilmiah MEA*, 4, No.1, 2020, 393-396.

<sup>27</sup> T. Apriyanto, and R. Saraswati, "Kajian Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Keimigrasian (Suatu Tinjauan Komparasi Hukum Administrasi Negara)", *Jurnal Hukum Progresif*, 11, no. 2, 108-121.

*Prinsip Keadilan Dan Kepastian Hukum Dalam Penentuan Tingkat Risiko Usaha Dan Pemberian Sanksi Administratif di Provinsi Lampung*

prinsip keadilan, etika profesi, dan pentingnya diskresi yang bertanggung jawab. Pelatihan ini harus mencakup studi kasus dan simulasi untuk mengembangkan keterampilan mereka dalam menerapkan aturan secara adil dan konsisten.<sup>28</sup>

- 3) Pengembangan Mekanisme Pembinaan dan Edukasi: Khusus untuk UMKM, pemerintah daerah perlu lebih mengaktifkan fungsi pembinaan dan edukasi. Sebelum menjatuhkan sanksi formal, upaya pembinaan dan pendampingan harus diutamakan. Ini mencerminkan keadilan restoratif, di mana fokusnya adalah pada perbaikan dan kepatuhan di masa depan, bukan semata-mata pada hukuman.<sup>29</sup>
- 4) Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Konsistensi: Pemanfaatan teknologi informasi yang lebih canggih dalam sistem pengawasan dan penjatuhan sanksi dapat membantu mengurangi inkonsistensi. Sistem dapat diprogram untuk membandingkan kasus-kasus serupa dan memberikan rekomendasi sanksi yang konsisten, sambil tetap memungkinkan intervensi diskresi yang terdokumentasi.<sup>30</sup>
- 5) Sosialisasi dan Partisipasi Publik yang Efektif: Pemerintah Provinsi Lampung perlu meningkatkan sosialisasi peraturan dan kebijakan kepada pelaku usaha secara proaktif, dengan bahasa yang mudah dipahami. Forum konsultasi rutin dengan asosiasi pelaku usaha juga penting untuk mendapatkan umpan balik dan memastikan bahwa regulasi yang dikeluarkan relevan dan dapat diterapkan secara adil.
- 6) Mekanisme Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan: Sistem regulasi harus dipandang sebagai sesuatu yang dinamis dan perlu dievaluasi secara berkala. Pemerintah Provinsi Lampung perlu memiliki mekanisme untuk mengevaluasi efektivitas penentuan risiko dan pemberian sanksi, mengidentifikasi area masalah, dan melakukan perbaikan yang diperlukan berdasarkan pengalaman di lapangan dan masukan dari pemangku kepentingan.<sup>31</sup>

Dengan mengadopsi pendekatan-pendekatan ini, Provinsi Lampung dapat membangun sistem regulasi yang tidak hanya mendorong investasi dan kemudahan berusaha, tetapi juga

---

<sup>28</sup> Ibid. 7

<sup>29</sup> Maulana, Irvan "Konsep dan Implementasi Restorative justice di Indonesia". *Datin Law Jurnal*, 2, No.2, 2021,47-55.

<sup>30</sup> Kandriana, Imamsyah "Efektivitas Artificial Intelligence Dalam Penegakan Hukum: Telaah Dari Perspektif Filsafat Hukum". *Journal of Science and Social Research*, 8, No.2, 2025, 3193-3202.

<sup>31</sup> Aprilia, Fitri "Evaluasi Kebijakan Tentang Pengampunan Pajak Atas Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur". *Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 8, No.1, 2021, 3-6.

## *Prinsip Keadilan Dan Kepastian Hukum Dalam Penentuan Tingkat Risiko Usaha Dan Pemberian Sanksi Administratif di Provinsi Lampung*

menjamin keadilan bagi semua pelaku usaha dan memberikan kepastian hukum yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Keseimbangan ini akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah dan membangun kepercayaan di antara pelaku usaha.

### **IV. PENUTUP**

Penentuan tingkat risiko usaha dan pemberian sanksi administratif di Provinsi Lampung, yang berlandaskan pada Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya, merupakan langkah strategis untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Namun, implementasi kebijakan ini menghadapi tantangan signifikan dalam menyeimbangkan antara prinsip keadilan dan kepastian hukum. Secara normatif, kerangka hukum nasional telah menyediakan dasar yang cukup untuk menegakkan kedua prinsip tersebut, seperti pengaturan progresivitas sanksi yang mendukung keadilan, dan sistem OSS yang meningkatkan kepastian hukum. Namun, dalam praktiknya di Provinsi Lampung, masih terdapat celah yang menyebabkan potensi disharmoni.

Prinsip keadilan seringkali terhambat oleh subjektivitas dalam penggunaan diskresi, kurangnya pemahaman aparaturnya terhadap aspek-aspek keadilan substantif, minimnya analisis dampak sanksi terhadap kelangsungan usaha, dan kurangnya transparansi dalam kriteria detail penilaian risiko. Hal ini dapat mengakibatkan perlakuan yang tidak proporsional atau diskriminatif terhadap pelaku usaha.

Prinsip kepastian hukum terancam oleh inkonsistensi regulasi di tingkat daerah, belum optimalnya pedoman teknis yang spesifik, perbedaan interpretasi antar-aparaturnya, pengawasan yang tidak merata, dan kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi yang ada. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian dan mengurangi prediktabilitas dalam berusaha. Dialektika antara keadilan dan

*Prinsip Keadilan Dan Kepastian Hukum Dalam Penentuan Tingkat Risiko Usaha Dan Pemberian Sanksi Administratif di Provinsi Lampung*

kepastian hukum menunjukkan bahwa keduanya tidak dapat dipisahkan secara mutlak. Pendekatan yang terlalu kaku pada salah satu prinsip dapat mengorbankan yang lain. Oleh karena itu, kunci keberhasilan implementasi terletak pada upaya harmonisasi dan integrasi kedua prinsip tersebut dalam kebijakan dan praktik di Provinsi Lampung.

Pengembangan Pedoman Teknis yang Komprehensif dan Transparan oleh Pemerintah Provinsi Lampung, melalui dinas-dinas terkait, perlu segera menyusun dan mengesahkan pedoman teknis yang sangat detail dan transparan mengenai kriteria penentuan tingkat risiko usaha untuk berbagai sektor prioritas di Lampung, serta pedoman rinci mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi besaran dan jenis sanksi administratif, termasuk pertimbangan mitigasi dan agravasi. Pedoman ini harus mudah diakses oleh publik. Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Aparatur sangat diperlukan program pelatihan berkelanjutan dan terintegrasi bagi seluruh aparatur yang terlibat dalam proses perizinan, pengawasan, dan penegakan sanksi. Pelatihan ini tidak hanya mencakup aspek teknis dan prosedural, tetapi juga penekanan pada prinsip-prinsip hukum administrasi, etika birokrasi, keadilan substantif, dan keterampilan komunikasi dalam interaksi dengan pelaku usaha.

Pemerintah Provinsi Lampung harus terus mengoptimalkan penggunaan sistem informasi terintegrasi, tidak hanya untuk perizinan (OSS) tetapi juga untuk pengawasan, pencatatan pelanggaran, dan penjatuhan sanksi. Sistem ini harus mampu memastikan konsistensi dalam penegakan hukum dan memfasilitasi pelacakan riwayat kepatuhan pelaku usaha.

## DAFTAR PUSTAKA

- Angkareda, Miranti. "Perizinan Usaha Berbasis Resiko dan Dampaknya bagi Masa Depan Investasi di Indonesia." *Perspektif Administrasi Publik dan Hukum*, 2, No. 1, 2024, hlm. 59-60.
- Aprilia, Fitri. "Evaluasi Kebijakan Tentang Pengampunan Pajak Atas Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur." *Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 8, No. 1, 2021, hlm. 3-6.
- Arifin, Mustofa. "Implementasi OSS dalam Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Elektronik di Dinas Penanaman Modal dan PTSP." *Jurnal Inovasi Sektor Publik*, 4, No. 3, 2024, hlm. 13-14.
- Dewi, Bukit. "Efektivitas Sanksi Administratif dalam Perspektif Manajemen Ekonomi Lingkungan." *Journal Of Social Science Research*, 4, No. 1, 2024, hlm. 5-7.
- Hernawati, Suroso. "Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law." *Jurnal Ilmiah MEA*, 4, No. 1, 2020, hlm. 393-396.
- Herlambang, Bonifacius. "Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada Sektor Perindustrian Pasca Terbitnya Undang-Undang tentang Cipta Kerja: Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan." *UNES Law Review*, 6, No. 3, 2024, hlm. 9352-9357.
- Irawan, Amin. "Upaya Pemerintah Daerah dalam Penegakkan Disiplin ASN Studi Kasus Pemerintah Kabupaten Wakatobi." *Jurnal Administrasi Publik*, 19, No. 1, 2023, hlm. 51-53.
- Ikhwannul Fajri, Abdul Bari Azed, dan M. Muslih. "Problematika Produk Hukum Daerah Terkait Perizinan di Pemerintah Kota Jambi." *Legalitas: Jurnal Hukum*, 16, No. 1, 2024, hlm. 10-12.
- Kandriana, Imamsyah. "Efektivitas Artificial Intelligence Dalam Penegakan Hukum: Telaah Dari Perspektif Filsafat Hukum." *Journal of Science and Social Research*, 8, No. 2, 2025, hlm. 3193-3202.
- Maulana, Irvan. "Konsep dan Implementasi Restorative justice di Indonesia." *Datin Law Jurnal*, 2, No. 2, 2021, hlm. 47-55.
- Nuradanta, Emilka. "Penerapan Asas Audi Et Alteram Partem Dalam Perkara Permohonan Pemberian Izin Poligami." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7, No. 6, 2022, hlm. 8482-8483.
- Nurainun dan Oki Kustiwa. "Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Pemerintah Daerah." *Jurnal Sosio-Komunika*, 1, No. 1, 2022, hlm. 12-29.
- Putra, Yunandi ., dkk. "Implementasi dan Kendala dalam Proses Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Berbasis Risiko." *Selisik*, 9, No. 2, 2023, hlm. 186-188.
- Putra, Y. P., Kesuma, D., & Wijaya, E. "Implementasi dan Kendala dalam Proses Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Berbasis Risiko di Kota Cilegon." *Selisik: Jurnal Ilmu Hukum*, 9, No. 2, 2023, hlm. 179-190.

*Prinsip Keadilan Dan Kepastian Hukum Dalam Penentuan Tingkat Risiko Usaha Dan Pemberian Sanksi Administratif di Provinsi Lampung*

- Robby, Tarwini. "Inovasi Pelayanan Perizinan Melalui Online Single Submission (OSS) Studi Pada Izin Usaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi." *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, 6, No. 1, 2023, hlm. 106-107.
- Samsuri, Juanda. "Implementasi Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dalam Rangka Meningkatkan Investasi di Kota Bekasi Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah." *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 2, No. 2, 2023, hlm. 17-21.
- Setiarma, Anjar. "Implikasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terhadap Eksploitasi Sumber Daya Alam Dalam Upaya Percepatan Investasi di Indonesia." *Jurnal Hukum De Lege Ferenda Trisakti*, 2, No. 1, 2024, hlm. 45-47.
- Solihah, SInta. "Aspek Hukum Dalam Proses Penerbitan Izin Usaha: Tinjauan Terhadap Regulasi Di Indonesia." *Jurnal Hukum*, 2, No. 3, 2025, hlm. 2-3.
- Sugiman, Robert. "Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Usaha Diskotik Di Kota Bandar Lampung." *Jurnal Pro Justisia*, 4, No. 1, 2023, hlm. 14-16.
- T. Apriyanto, and R. Saraswati. "Kajian Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Keimigrasian (Suatu Tinjauan Komparasi Hukum Administrasi Negara)." *Jurnal Hukum Progresif*, 11, No. 2, hlm. 108-121.
- Wawo, Antow. "Penerapan Sanksi Administratif Bagi Pelaku Usaha Mikro Industri Rumahan Yang Melakukan Pencemaran Terhadap Lingkungan Hidup Di Kota Tomohon." *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, 1, No. 1, 2023, hlm. 2-4.
- Wicaksono. "Tinjauan Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik." *Jurnal Supremasi*, 11, No. 2, 2021, hlm. 11-13.
- Widana, Ketut. "Kepastian Hukum Penerapan Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) sebagai Sistem Perizinan Berusaha Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020." *Jurnal Kajian Hukum*, 3, No. 1, 2024, hlm. 58-59.
- Wijaya, Pande. "Sanksi Terhadap Pelanggar Izin Usaha Pada Industri Rumah Makan." *Jurnal Analogi Hukum*, 7, No. 1, 2025, hlm. 114-117.
- Yudiantoro, Waluyo. "Penerapan Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dalam Upaya Pengawasan Pencemaran di Kabupaten Sukoharjo." *Jurnal Discretie*, 4, No. 1, 2023, hlm. 170-172.
- Yonnawati. "Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan." *Jurnal Hukum Mahalayati*, 3, No. 1, 2022, hlm. 89-91.